

KOORDINASI CAMAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI

Fatmawati

fatmawatidjibrant@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to identify and explain the coordination of subdistrict heads in the development process in the district of Central Bungku district of Morowali. The location of the research was conducted at the Bungku Tengah District Office of Morowali District. The theory used is coordination according to Hasibuan (2006: 86-87), coordination is divided into two major parts of vertical coordination and horizontal coordination ". This research is descriptive research using qualitative approach. The research informant was determined using purposive technique. The research informants determined by the researcher amounted to 7. The type of data used consisted of primary data and secondary data. Data collection is done by Observation, Interview, and Documentation. Data analysis is done by Data Reduction, Data Presentation, and Drawing Conclusion. The results of Coordination of Camat In Development Process In Sub-district of Bungku Tengah Morowali District has not been done well overall, because of 2 (two) types of coordination according to Hasibuan which used as benchmark, there is still one coordination that has not been done well that is Horizontal coordination. While the coordination that has been done well is Vertical Coordination.

Keywords: *Camat Coordination, Vertical Coordination, and Horizontal Coordination*

Implementasi kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan hasil revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 menyebutkan kecamatan atau sebutan lain adalah "wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota". Selanjutnya dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretaris daerah, Sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan melainkan wilayah kerja dari perangkat daerah. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki kuasa dalam lingkungan wilayah kecamatan.

Berubahnya kedudukan kecamatan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menjadikana Camat sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari Bupati atau Walikota yang bersangkutan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi dan kelompok

pejabat fungsional menurut bidang dan tugasnya masing-masing. Camat secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Sebagaimana penjelasan di atas menggambarkan kedudukan Camat sebagai administrator bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota dengan demikian Camat pun harus bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota sebagai pimpinan dari tim kerja perangkat wilayah kecamatan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat haruslah mengedepankan koordinasi.

Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi besar dan kompleks, termasuk bagi pemerintah kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, dimana berbagai fungsi dan kegiatan kecamatan harus harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja yang dilakukan secara terpadu dan simultan, koordinasi juga merupakan salah satu fungsi administrasi, sehingga jika fungsi koordinasi tidak dilaksanakan secara baik dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi lainnya.

Sebagaimana dijelaskan Poelje dalam Syafrudin (1993:67), bahwa Masalah kerja sama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain, merupakan masalah koordinasi pemerintahan yang sangat penting dan besar artinya. Lebih detail lagi Hasibuan (2006:86), berpendapat bahwa “tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal”. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Dengan demikian untuk tercapainya pembangunan di Kecamatan sebagaimana harapan dari masyarakat dan pemerintah maka diperlukan

koordinasi diseluruh bagian yang ada di tingkat Kecamatan, baik internal Kecamatan maupun instansi sejajar di tingkat Kecamatan dan juga pemerintah desa serta masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta. Peraturan Bupati Morowali Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Urusan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan. Diharapkan memberikan implikasi bagi pemerintah kecamatan Bungku Tengah dalam hal ini Camat harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakatnya dengan melaksanakan koordinasi.

Kondisi saat ini sebagaimana yang penulis amati, ukuran ketidak berhasilan seorang Kepala Kecamatan dalam hal ini Camat Bungku Tengah Kabupaten Morowali secara umum diakibatkan karena kurang terimplementasinya tugas-tugas dari atasannya yang telah dibebankan kepadanya berdasarkan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan dan dibebankan kepadanya, karena didalamnya telah memuat program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang harus dilaksanakan di kecamatan, disini terlihat terkadang Camat Bungku Tengah Kabupaten Morowali dalam membangun metode koordinasi relatif statis dan tidak inovatif, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari staf-staf kecamatan yang relatif masih rendah hal itu terindikasi dari staf-staf kecamatan yang terkadang masuk dan keluar kantor tidak pada waktunya, begitu juga dalam melaksanakan tugas staf yang ada terkadang melaksanakan tugas tidak sebagaimana tupoksinya, selain itu di saat berurusan ke kantor kecamatan staf-staf kecamatan yang ada terkadang saling melempar tanggung jawab, begitu pula dalam mengikuti kegiatan seperti pelatihan-pelatihan camat lebih cenderung mengikutkan staf-staf yang di anggap dekat tidak berdasarkan bidangnya. Hal tersebut memberikan gambaran

kurangnya koordinasi camat secara vertikal terhadap bawahannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. (Obesrvasi, 26 Desember 2016)

Hal lain yang menggambarkan masih kurangnya koordinasi Camat Bungku Tengah secara vertikal seperti masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrembang baik itu ditingkat desa maupun tingkat kecamatan, itu memberikan gambaran kurangnya potensi camat/kecamatan dalam melakukan koordinasi Vertikal dengan pemerintah desa di wilayah kecamatan Bungku Tengah dalam hal ini adalah kepala-kepala desa yang notabene berada dalam wilayah Kecamatan Bungku Tengah. (Obesrvasi, 28 Desember 2016).

Kondisi lain yang terjadi sebagaimana penulis amati, dalam hal kurangnya koordinasi camat secara horizontal dengan instansi-instansi terkait, terkadang Camat kurang memiliki kemampuan pribadi dalam hal ini adalah kharismatik dan kredibilitas untuk menjadi seorang *top leader* yang baik dan tangguh untuk melakukan koordinasi dengan instansi lainya yang berada di Kecamatan Bungku Tengah sehingga berdampak minimnya koordinasi camat secara Horizontal. Sebagai salah satu contoh minimnya koordinasi camat secara horizontal adalah belum terkoordinasi dengan baik potensi pertanian dengan UPT Dinas Pertanian di Kecamatan Bungku Tengah terkait dengan tindak lanjut pembukaan jalan desa yaitu untuk dapat membimbing masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi pertanian yang ada dengan telah dibukanya jalan desa menuju lokasi pertanian di Kecamatan Bungku Tengah. Selain itu, Pemerintah Kecamatan lebih cenderung menjalankan program tanpa terkoordinasi dengan baik bersama instansi Teknis lainnya yang ada di Kecamatan Bungku Tengah. Posisi Camat bukan saja hanya dilihat sebagai pimpinan tetapi juga sebagai tokoh panutan, keberadaan Camat yang merupakan aset daerah seharusnya dapat menunjukan

kepemimpinannya dalam mempengaruhi berbagai elemen pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat untuk bersama melaksanakan pembangunan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali kearah lebih baik.

Kurang tegasnya kepemimpinan Camat Bungku Tengah Kabupaten Morowali dalam mendorong koordinasi staf bawahannya dan aparat desa dalam lingkup wilayah kerjanya pada saat dilaksanakannya rapat koordinasi seperti pada pertemuan perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali berimbas pada kurang terkoordinasinya pertemuan-peretemuan antara pihak kecamatan dan pemerintah desa dan instansi terkait karena banyak yang tidak dapat hadir pada rapat koordinasi tersebut, hal ini memberikan gambaran lemahnya koordinasi vertikal yang berdampak pada koordinasi Horizontal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2008:5) adalah “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.”

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 1), bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (Tiga) Bulan dan setelah surat izin penelitian dari Pascasarjan Unuversitas Tadulako Palu.

Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, menurut

Sugiyono (2009: 96), teknik ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya informan ditentukan atau dipilih secara sengaja karena dianggap mengetahui objek dan masalah dalam penelitian ini.

Informan penelitian yang ditetapkan peneliti berjumlah 7 orang yaitu : Sekcam Bungku Tengah, Kepala Seksi Kecamatan Bungku Tengah sebanyak 2 orang, Kepala Desa di Kecamatan Bungku Tengah sebanyak 2 orang, dan Instansi Seajar Pemerintah Kecamatan yang berada di Kecamatan Bungku Tengah sebanyak 2 Orang yang di ambil dari masing instasi yang berbeda.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Data Primer, dan 2) Data Sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui : 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrument dari penelitian itu sendiri, yang didukung panduan wawancara mendalam (*interview guide*), alat tulis dan juga alat pengambil gambar.

Menurut Miles dan Huberman (2007:19), secara umum analisis data kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan masing-masing adalah: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Menarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Bungku Tengah

Secara administratif batas-batas wilayah Kecamatan Bungku Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Bungku Barat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Bungku Timur.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan perairan Teluk Tolo.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sebagian Wilayah Provinsi Selatan.

Wilayah Kecamatan Bungku Tengah secara administratif terdiri dari 18 Desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah kecamatan Bungku Tengah secara keseluruhan kurang lebih 725,37 Km². Kelurahan Marsaole merupakan ibu kota dari kecamatan Bungku Tengah. Wilayah terluas pada kecamatan bungku tengah terdapat pada wilayah Desa Bahomohoni yang memiliki luas wilayah kurang lebih 113,00 Km², atau kurang lebih 15,58 persen dari luas wilayah Kecamatan Bungku Tengah. Sedangkan wilayah yang memiliki luas wilayah terkecil di Kecamatan Bungku Tengah adalah wilayah Desa Tofoiso yang hanya memiliki lausa wilayah kurang lebih 0,10 Km², atau kurang lebih 0,1 persen dari luas wilayah Kecamatan Bungku Tengah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bungku Tengah

Pedoman struktur organisasi dan tata kerja di Kantor Kecamatan Bungku Tengah berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Bungku Tengah terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- e. Sub Bagian Perencanaan dan Program
- f. Seksi Pemerintahan;
- g. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- h. Seksi Pendidikan dan Kesehatan
- i. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya
- j. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Berikut ini tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Kantor Kecamatan bungku Tengah.

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan juga kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
- b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya Penyelenggaraan Ketransmigrasi dan Ketertiban Umum;
- d. Pengkoordinasian Penerapan dan penegakan peraturan - undangan;
- e. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum;
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan;
- h. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, keuangan, kepegawaian, aset, perlengkapan dan perencanaan.

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian keuangan dan aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada

Sekretaris kecamatan. Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas pokok dalam penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi Keuangan, penyusunan Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
- c. Pengelolaan pembinaan dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
- i. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan dan aset;
- j. Pelaksanaan pengkoordinasi pengelolaan keuangan dan aset

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dinas dan infestarisasi dan prasana dinas, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan administrasi

kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang urusan umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- c. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
- f. Pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan;
- g. Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- h. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan;
- i. Penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan;
- j. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
- k. Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik Negara ;
- l. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas;
- m. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas ;
- n. Pengelolaan system informasi manajemen perlengkapan;
- o. Pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat;
- p. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian ;

5. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Sub Bagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana strategis pembangunan di wilayah kecamatan. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di wilayah kecamatan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisan data potensi kecamatan;
- c. Penyusun Rencana Strategis Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusun rencana dan program pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pengelolaan data statistik dan informasi di wilayah kecamatan;
- f. Pengelolaan system informasi manajemen data di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan;
- i. Pengevaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kecamatan;
- j. Penyusun laporan hasil kegiatan di wilayah kecamatan.

6. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- b. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan desa/Kelurahan, administrasi Kependudukan dan catatan Sipil, Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan serta Pertanahan.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;

- b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;

Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan Pembinaan Polisi Pamong Praja.

8. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

- a. Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perekonomian dan pembangunan;

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian Desa/Kelurahan, koperasi, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup.

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial dan Budaya

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial dan Budayadipimpin oleh Seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial dan Budayamempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat Sosial dan Budaya;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial dan Budayamempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelayanan sosial dan bantuan sosial Pembinaan kepemudaan dan olah raga, peranan wanita, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan kesehatan masyarakat.

10. Seksi Pendidikan dan Kesehatan.

- a. Seksi Pendidikan dan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- b. Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Pendidikan dan Kesehatan;

Keadaan Aparatur Kecamatan Bungku Tengah

Komposisi Aparat Kecamatan Bungku Tengah ditinjau dari aspek kuantitas, menunjukkan bahwa Aparat Kecamatan Bungku Tengah yang bekerja berjumlah 31 orang. 17 orang Aparat Kecamatan bejenis kelamin laki-laki dan 14 orang aparat kecamatan berjenis kelamin perempuan, Sedangkan keadaan Aparat Kecamatan Bungku Tengah ditinjau dari aspek kualitas terdiri dari komposisi aparat kecamatan berdasarkan tingkat pendidikan, Aparat Kecamatan Bungku Tengah 26 orang Aparat Kecamatan berpendidikan SMA, 4 orang berpendidikan sarjana (S1), dan 1 orang berpendidikan Magister (S2). 19 orang aparat kecamatan golongan II, 10 orang Aparat Kecamatan golongan III, dan 1 orang Aparat Kecamatan golongan I.

Pembahasan : “Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali”.

Berkaitan dengan penelitian Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali menggunakan dua tipe koordinasi yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal, sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2006:85).

1) Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan

mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. (Hasibuan, 2006:86)

Berkaitan dengan penelitian ini Koordinasi vertikal, merupakan koordinasi antar Camat Bungku Tengah yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hirarkis dalam hal ini Staf pemerintah Kecamatan Bungku Tengah serta Pemerintah Desa dalam Wilayah Kecamatan Bungku Tengah.

Pelaksanaan sistem koordinasi vertikal dilakukan Camat dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin atau berkala, adapun sistem koordinasi vertikal yang sudah dilaksanakan secara rutin atau berkala tersebut, ialah dengan cara mengadakan pertemuan secara rutin yang dipimpin langsung oleh Camat dengan staf bawahannya disini staf bawahannya adalah Sekretaris Kecamatan, kepala-kepala seksi, Pemerintahan Desa dalam wilayah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, dimana dalam pertemuan rutin tersebut bertujuan dalam rangka membahas berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali yang akan dilaksanakan.

Dalam pertemuan rutin menunjukan keterlibatan Camat dalam koordinasi vertikal dengan staf bawahannya ini menunjukan indikasi Camat melaksanakan koordinasi dengan menghadiri dan memimpin secara langsung rapat-rapat koordinasi dengan staf bawahannya.

Selain melihat dari keterlibat Camat maka dapat di ukur pada volume rapat yang diadakan oleh Camat, bahwa rapat dengan bawahannya merupakan prioritas Camat dalam pelaksanaan koordinasi, selain keberadaan Camat sebagai pimpinan juga

mempunyai fungsi sebagai pengawasan bagi staf bawahannya.

Koordinasi vertikal merupakan upaya untuk memberikan petunjuk kepada bawahan karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Camat selaku kepala wilayah kecamatan. Secara otomatis jika menghendaki pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berhasil dengan baik harus melibatkan semua unsur terkait di wilayah kerjanya tersebut termasuk staf bawahannya.

Dalam hal ini Camat selaku koordinator pemerintahan dan pembangunan di kecamatan, berupaya memberikan petunjuk tentang aturan-aturan pelaksanaan pembangunan terhadap bawahannya, sebagai dasar pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hal ini disebabkan sesungguhnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan membutuhkan kerja sama diantara unsur terkait yaitu Camat sebagai pimpinan dan staf bawahannya dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikecamatan, sehingga sistem koordinasi vertikal yang di terapkan pada Kantor Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali juga merupakan bagian dari petunjuk langsung oleh Camat terhadap bawahannya.

Oleh karena itu arahan-arahan yang berupa petunjuk langsung yang diberikan Camat kepada bawahannya di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dapat diketahui manfaatnya. Manfaat petunjuk langsung merupakan penyamaan persepsi agar dalam melaksanakan tugasnya pegawai Kecamatan memahami apa yang di kerjakannya sekaligus menciptakan kerja sama baik antara Camat dengan bawahannya atau antara seksi dengan seksi lainnya begitu juga dengan pemerintah desa yang ada di wilayah kerjanya, karena bagian satu akan mendukung bagian yang lain.

Petunjuk langsung Camat terhadap bawahannya merupakan bagian dari kesatuan langkah untuk meningkatkan kerja sama diantara pegawai Kecamatan, sehingga berdampak pada pemahaman pegawai kecamatan terhadap berbagai kegiatan yang telah menjadi tugas dan fungsinya. Melalui arahan-arahan dan berupa kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Camat kepada staf bawahannya kemudian dilanjutkan penjabaran setiap masing-masing seksi serta kepala-kepala desa, selalu melalui komunikasi timbal balik, baik antara Camat dan staf bawahannya.

Pada dasarnya koordinasi vertikal juga sebagai media untuk pemberian laporan-laporan, dari Aparat Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali kepada Camat. Koordinasi melalui pemberian laporan-laporan yang akan dilakukan bawahannya, dimaksudkan untuk memberi gambaran akan kemungkinan langkah-langkah dan hambatan-hambatan sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengambil berbagai kebijakan-kebijakan.

Dalam koordinasi vertikal tersebut, selain membahas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali juga pengambilan kebijakan yang akan dilaksanakan, karena pertemuan rapat koordinasi tersebut sebagai wadah untuk memberi laporan tentang hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing bagian termasuk laporan dari pemerintahan desa.

Pengamatan yang peneliti lakukan menggambarkan Camat berupaya melakukan koordinasi dengan aparat bawahannya, untuk dapat mendapatkan usulan dan saran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Sekaligus menyangkut kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan disertai dengan pemikiran-pemikiran pemecahan masalah yang dihadapi, dengan demikian

akan terbangun rasa tanggung jawab, serta motivasi secara langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Usulan dan saran dari bawahan diharapkan menjadi masukan bagi Camat sehingga menjadi alternatif-alternatif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali kearah yang lebih baik.

Selain itu, Koordinasi vertikal dengan melibatkan masyarakat dalam wadah tertentu seperti, Tim penggerak PKK, Pemerintah Desa dalam lingkup wilayah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali menjadikan koordinasi vertikal sebagai media usulan dan saran kepada pemerintah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dalam hal ini Camat dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Hasil pembahasan yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam proses pembangunan di Kecamatan Bungku Tengah maka Camat, perlu melakukan koordinasi secara vertikal dan koorrdinasi tersebut sudah berjalan dengan baik. hal ini ditujukan untuk dapat mengsinerjikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Bungku Tengah maka peranan Camat sangatlah signifikan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan koordinasi perlu untuk melakukan koordinasi antara camat dan stafnya serta camat dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

2) Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal (*Horizontal Coordinatiori*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* adalah suatu

koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat. (Hasibuan, 2006:87).

Berkaitan dengan penelitian ini Koordinasi horizontal, merupakan koordinasi antara Camat Bungku Tengah yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai tingkat kedudukan setingkat pemerintah kecamatan dalam hal ini instansi vertikal di Wilayah Kecamatan Bungku Tengah.

Sistem koordinasi horizontal sebenarnya mempunyai sasaran yang berbeda dengan pola koordinasi vertikal. Sistem koordinasi horizontal mempunyai sasaran untuk memberikan informasi atau mengkonvirmasikan terhadap program-program atau kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan atau sedang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali tersebut, dengan sendirinya sistem dan metode koordinasi horizontal tidak jauh berbeda dengan koordinasi vertikal, hanya yang membedakan ialah kedudukan dari Aparat kecamatan yang sama tersebut seperti antara seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, dengan seksi Kesejahteraan masyarakat begitupula dengan seksi-seksi lainnya di Kantor Kecamatan Bungku Tengah. Dengan demikian maka koordinasi horizontal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi setiap pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

Salah satu indikator keberhasilan dari koordinasi adalah terciptanya kerja sama antara Camat dan UPTD di wilayah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Membangun kerja sama antara melalui suatu proses pembinaan mulai hubungan-hubungan personil mulai tingkat pimpinan sampai ketingkat yang terbawah. Tata hubungan antara Camat dengan UPTD harus dibina dengan melalui hubungan kerja dan hubungan antar instansi. Hubungan hubungan kerja antara Camat dan UPTD dapat dikategorikan sebagai hubungan formal dalam satuan kerja untuk melaksanakan pekerjaan atau tugasnya.

Koordinasi horizontal merupakan upaya untuk mensinkronisasikan dan menselaraskan semua tindakan dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Aparat Kecamatan Bungku tengah Kabupaten Morowali, selain itu koordinasi horizontal juga suatu usaha menyerempakkan tindakan-tindakan yang ada dalam Pemerintah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

Untuk menindak lanjuti koordinasi horizontal, maka usaha yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara langsung antara seksi-seksi di Kantor Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Diperlukan usaha-usaha dalam meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik dilakukan koordinasi secara langsung untuk membahas mengenai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut. Sedangkan upaya lain ialah dengan cara mengadakan pertemuan secara rutin antara seksi-seksi untuk melakukan rapat koordinasi bulanan. Koordinasi sebagai tugas umum pimpinan dalam hal ini Camat, maka pelaksanaan koordinasi horizontal akan melibatkan semua unsur terkait di wilayah kerjanya, dan juga selalu berhubungan satu sama lainnya

termasuk dengan UPTD kecamatan dari instansi lain di luar kecamatan.

Koordinasi antara Camat dengan UPTD sebagai media komunikasi antara Camat dengan UPTD di wilayah Kecamatan Bungku Tengah guna menyampaikan informasi antara lain, program kerja yang akan dilaksanakan, perubahan tata cara, perubahan aturan, cara bekerja, dan informasi lain yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan adanya penyampaian informasi seperti diatas akan timbul persepsi yang sama atau kesepahaman diantara Camat dan UPTD di wilayah Kecamatan Bungku Tengah apabila terjadi persepsi yang sama terhadap tugas dan pekerjaan akan menimbulkan atau melahirkan kesatuan tindakan sehingga hal tersebut mempengaruhi koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat.

Hubungan-hubungan tersebut diawali dengan komunikasi antara Camat dan UPTD, kesalahan-kesalahan komunikasi diantara Camat dan UPTD dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan bagi kedua pihak sehingga secara otomatis tidak dapat menciptakan kerja sama. Selanjutnya kerja sama bisa terbina dan terbangun atas dasar adanya kesepakatan dan komitmen, adanya sanksi bagi yang mengingkari, adanya penentuan waktu, adanya informasi dan didukung oleh kesadaran semua Aparat Kecamatan dan UPTD di wilayah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2006:88), bahwa salah faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah Komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Dibutuhkan kerjasama antara Camat atau pemerintah kecamatan dengan UPTD akan terjalin dengan baik, jika dibangun dengan komitmen yang tinggi dan harus dipegang kedua belah pihak sehingga sudah seharusnya pertemuan

dengan UPTD dimasa akan datang haruslah lebih rutin. Kerjasama yang dibangun dengan kepercayaan, akan menunjukkan adanya kesepahaman, adanya mekanisme tentang pelaksanaan kewenangan antara pemerintah kecamatan dengan UPTD.

Hasil Pembahasan yang ada memberikan kesimpulan bahwa koordinasi horizontal juga berdampak pada adanya kerjasama antara Camat Bungku Tengah dan UPTD sehingga kerjasama tersebut melahirkan kesepahaman tentang arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa koordinasi horizontal antara pemerintah kecamatan UPTD, di wilayah kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali belum rutin dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali belum secara keseluruhan terlaksana dengan baik, dikarenakan dari 2 (dua) tipe koordinasi menurut Hasibuan yang dijadikan tolak ukur, masih ada satu koordinasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu koordinasi Horizontal. Sedangkan koordinasi yang sudah terlaksana dengan baik adalah Koordinasi Vertikal.

Peneliti merekomendasikan, Guna meningkatkan peranan Camat dalam mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, hendaknya diciptakan kerjasama serta sinkronisasi yang lebih intensif antara Camat Bungku Tengah, staf bawahannya dan UPTD di wilayah Kecamatan Bungku Tengah, sehingga dalam membahas pelaksanaan pembangunan dimana melibatkan semua unsur instansi berkepentingan yang ada di Kecamatan Bungku Tengah terutama UPTD yang ada, agar dalam pelaksanaan nantinya terjadi

sinergitas dalam pembangunan di Kecamatan Bungku Tengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya menghanturkan terima kasih kepada Dr. Abu Tjaiya, M.Si, Ketua Tim Pembimbing dan Dr. Nur Aisyah Ambo, M.Si, Anggota Tim Pembimbing yang senantiasanya memberikan bimbingan, arahan dan saran untuk kesempurnaan penulis tesis dan terbitnya artikel ini.

Peraturan Bupati Morowali Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Urusan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta
- Hasibuan, S.P.M. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara : Jakarta
- Miles, Matthew. B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (terjemahan) Tjetjep Rohendi Rohidi. Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS) : Jakarta
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA : Bandung
- , 2009. *Metode Penelitian Administrasi (dilengkapi dengan Metode R & D) Cetakan Ke Tujuh Belas*. ALFABETA : Bandung
- Syafrudin, Ateng, 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.